



## **WALI KOTA PALU**

### **INSTRUKSI WALI KOTA PALU**

**NOMOR 5 TAHUN 2021**

#### **TENTANG**

### **PENYEMPROTAN DISINFECTAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA PALU**

**WALI KOTA PALU**

Menindaklanjuti penetapan status Kota Palu dalam kriteria level 4 (empat) pada kondisi diperketat, memandang perlu meningkatkan penanganan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 19 (COVID 19) di wilayah Kota Palu, antara lain melakukan penyemprotan disinfektan secara terarah, terpadu dan tepat sasaran, maka dengan ini menginstruksikan :

Kepada

1. Kepala Pelaksana BPBD Kota Palu;
2. Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan Daerah Kota Palu;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu
4. Ketua PMI Kota Palu

Untuk :

- KESATU** : Menyusun rencana dan menyediakan kebutuhan penyemprotan disinfektan, antara lain :
- kebutuhan sumber daya manusia (tenaga penyemprot);
  - kebutuhan fasilitas/sarana yang akan digunakan;
  - standar operasional prosedur (SOP);
  - pembagian tugas dan pelaksanaan penyemprotan desinfektan sesuai dengan SOP.
- KEDUA** : Melakukan pemetaan wilayah (zona) rawan penyebaran Covid 19 berdasarkan sebaran kasus konfirmasi positif Covid 19
- KETIGA** : Melakukan penyemprotan desinfektan terhadap lingkungan :
1. Rumah Pasien terkonfirmasi Covid 19.
  2. Gedung perkantoran.
  3. Rumah Ibadah (Masjid, Gereja, Puro, dll).
  4. Wilayah rawan penyebaran Covid 19.
  5. Permukiman padat penduduk.
  6. Perdagangan (pasar), fasilitas olah raga, dan fasilitas umum lainnya.
  7. Fasilitas pelayanan kesehatan (rumah sakit, Puskesmas, dll).
  8. Kawasan Strategis Lainnya
  9. Atas permintaan masyarakat.

- KEEMPAT : Melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan/atau instansi/lembaga atau Camat/Lurah setempat dalam hal pelaksanaan penyemprotan disinfektan.
- KELIMA : Menyampaikan laporan pelaksanaan penyemprotan disinfektan kepada Wali Kota Palu selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Pencegahan dan Penanganan Covid 19 melalui Sekretaris Daerah Kota Palu.
- KEENAM : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
2. Ketua DPRD Kota Palu;
3. KAPOLRES Kota Palu di Palu;
4. DANDIM 1306 Donggala di Palu;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Palu di Palu.